

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi

1. Profil Singkat

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang mengalami perubahan struktur organisasi yang awalnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang lahir sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah ditetapkannya UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No 12 Tahun 2012 tentang pemerintahan daerah. Badan Pendapatan Daerah merupakan restruktisasi organisasi yang dilaksanakan pada awal tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang berganti menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Melaksanakan fungsi menghimpun, mengelola serta melakukan segala suatu aktivitas pendapatan adalah bentuk kegiataannya. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang dibentuk untuk menghasilkan pendapatan daerah agar lebih maju.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang memiliki tugas dalam bidang perpajakan yang menghasilkan pendapatan atau penerimaan untuk Kota Serang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang terdiri dari berbagai macam pajak yaitu Pajak Bumi Bangunan, Pajak Biaya Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Air Bawah Tanah.

2. Visi dan Misi

- Visi Bapenda Kota Serang

Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya


- Misi Bapenda Kota Serang

1. Memperkuat peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana daerah yang berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang



Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang (2024).

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawa:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
3. Bidang perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian:
 - a. Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak;
 - b. Sub Bidang Pengendalian;
 - c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang pengelolaan Pendapatan Daerah I, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran
 - b. Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak;
 - c. Sub Bidang BPHTB dan PPJ
5. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Sub Bidang Reklame dan Pajak Air Tanah;
 - c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

4. Uraian Pekerjaan (*job description*)

Berikut adalah uraian pekerjaan yang ada di Badan Pendapatan Daerah kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas memimpin, mengordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dibidang penghimpunan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Fungsi

Kepala Badan adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan rumusan kebijakan tekni penghimpunan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan walikota.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah daerah.
- c) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan.
- d) Pelaksanaan koordinasi kerjasama pelaksanaan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan.
- e) Pelaksanaan pengembangan potensi pajak bumi dan bangunan dan non pajak bumi dan bangunan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggara tugas dan fungsi dinas serta menyelenggraan tugas dan fungsi dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi, dan pelaporan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan penyelenggara dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;

- c) Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- d) Mengkoordinasikan penyelenggara dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepala kepala badan

Sekretaris Membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawain

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretaris di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk menajalankan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat naskah dinas
- c) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan
- d) Melakukan pengkoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hokum daerah penunjang seluruh kegiatan pada badan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaia dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3. Bidang Perencanaan, Penyuluhan, dan Pengendalian

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian
- b) Pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian
- d) Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian

Bidang Perencanaan, Penyuluhan, dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.

Bidang Perencanaan, Penyuluhan, dan Pengendalian membawahkan:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan

Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkenaan dengan perencanaan dan penyuluhan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah.

- b) Pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah
- d) Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukunga teknis lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah

Sub Bidang Perencanaan dan penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian.

2. Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak

Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkenan dengan survey, data dan sistem informasi wajib pajak.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak
- b) Pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak
- d) Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak

Sub Bidang Survey Data dan Informasi Wajib Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan, dan Pengendalian.

3. Sub Bidang Pengendalian

Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkenaan dengan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian;
- b) penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian;
- c) pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian;
- d) melaksanakan penyelesaian pengaduan lingkup pengendalian;
- e) melaksanakan hubungan kerja terkait kegiatan pengendalian dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f) memberikan pelayanan, memberikan jawaban dan tanggapan atas pengaduan wajib pajak;
- g) menyiapkan dan melaksanakan penerbitan surat teguran kepada penunggak pajak daerah;
- h) melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan pajak daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;

- i) melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) menyusun laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak;
- k) melaksanakan penempelan media peringatan terhadap wajib pajak yang telah diberikan surat teguran, namun masih belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kewajiban pajak daerah;
- l) melaksanakan tindakan paksa kepada penanggung pajak untuk membayar kewajiban pajak dan biaya penagihan pajak serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan tugas
- m) melaksanakan tindakan penagihan seketika dan sekaligus serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- n) melaksanakan tindakan penyitaan serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam tindakan penyitaan terhadap barang penanggung pajak yang telah diberikan surat paksa sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak;
- o) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian.

4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I

Bidang Pengelolaan Pendapatan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang berkenaan dengan pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, bidang ini memiliki fungsi:

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup pendapatan asli daerah I
- b) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup pendapatan asli daerah I
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan asli daerah I
- d) Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan asli daerah I

Bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II, membawahkan:

1. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Bidang Pengelolaann Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak

Restoran.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bahan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran
- b) Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
- c) Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
- d) Melaksanakan persiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
- e) Melaksanakan persiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I

2. Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan pengelolaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data badan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
- b) Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup, pengelolaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
- c) Melakukan persiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
- d) Melaksanakan persiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengelolaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I

3. Sub Bidang BPHTB dan PPJ

Sub Bidang BPHTB dan PPJ mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan BPHTB dan PPJ.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang BPHTB dan PPJ
- b) Menyiapkan bahan penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak

daerah BPHTB dan PPJ

- c) Melaksanakan verifikasi, otorisasi, dan pembukuan lingkup BPHTB dan PPJ

Sub Bidang BPHTB dan PPJ dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I

5. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, pendapatan asli daerah bukan pajak daerah.

Untuk Menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup pendapatan asli daerah II
- b) Pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pendapatan asli daerah II
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan asli daerah II
- d) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II, membawahkan:

1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkenaan dengan Pajak bumi dan bangunan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

b) Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen permohonan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang terdiri atas:

1. Pendaftaran objek pajak baru dalam rangka penerbitan nomor objek pajak
2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
3. Mutasi sebagian atau keseluruhan objek dan subjek pajak
4. Salinan surat pemberitahuan pajak terhutang
5. Pengembalian kelebihan pembayaran
6. Keberatan pajak terhutang
7. Permohonan pengurang pajak terhutang
8. Pembatalan atau pembetulan surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar
9. Keterangan nilai jual objek pajak

Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II

2. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkenaan pajak reklame dan pajak air tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- b) melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak reklame dan pajak air tanah;
- c) melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan, pencabutan dan penutupan nomor wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib pajak daerah lingkup pajak reklame dan pajak air tanah;
- d) melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data pajak reklame dan pajak air tanah;
- e) melaksanakan validasi, otorisasi dan pembukuan pajak reklame dan pajak air tanah;

- f) melakukan konfirmasi, penelitian dan penyiapan bahan usulan pembetulan atau pembatalan surat ketetapan pajak daerah;
- g) melakukan konfirmasi, penelitian dan penyiapan bahan usulan penetapan pembatalan atau pembetulan surat ketetapan pajak daerah dan surat tagihan pajak daerah untuk pajak reklame dan pajak air tanah;
- h) menyiapkan bahan usulan penghapusan piutang pajak reklame dan pajak air tanah kepada atasan;
- i) melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam penyelesaian permohonan pembatalan atau pembetulan surat ketetapan pajak daerah, surat tagihan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, pengembalian kelebihan pembayaran untuk pajak reklame dan pajak air tanah;
- j) menyampaikan usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak kepada atasan, untuk ditindaklanjuti Sub Bidang Pengendalian;
- k) menyiapkan bahan penerbitan surat teguran kepada penunggak pajak reklame dan pajak air tanah;
- l) melaksanakan hubungan kerja kegiatan pajak reklame dan pajak air tanah dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

m) melaksanakan monitoring, evaluasi program kerja dan kegiatan sub pajak reklame dan pajak air tanah; dan

n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II.

B. Hasil Laporan Tugas Akhir

1. Pengenaan Pajak Parkir di Kota Serang

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung, dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.

Masa Pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Lalu besarnya tarif Pajak Parkir yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk menghitung besaran pokok Pajak Parkir yang terutang yaitu dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Berikut perhitungan pajak parkir secara umum:

$$\begin{aligned}
\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak (10\%)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
&= \text{Tarif Pajak (10\%)} \times \text{Jumlah Pembayaran yang} \\
&\quad \text{Seharusnya Dibayar Kepada Penyelenggara} \\
&\quad \text{Tempat Parkir}
\end{aligned}$$

Berikut contoh perhitungan Pajak Parkir tepat waktu dan terlambat:

- 1) Sebuah lahan Parkir di Kota Serang pada Bulan Januari 2022 melaporkan omset pendapatan yang diterima dari lahan parkirnya sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), maka atas setoran tersebut dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dengan menyerahkan SPTPD sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\text{Pajak Terutang} &= 10\% \times \text{Rp}500.000 \\
&= \text{Rp}50.000
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka pajak yang harus dibayarkan pada bulan januari tersebut yaitu Rp50.000

- 2) Wajib Pajak melakukan pembayaran untuk masa bulan September 2022 dan dibayar pada bulan Desember 2022, maka atas keterlambatan tersebut dikenakan bunga 1% (satu persen) per bulan dan ditagih dengan SPTPD

Misal: Pajak terutang untuk masa pajak bulan september sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), maka bunga keterlambatan sebagai berikut:

Pembayaran masa September 2020	: Rp500.000
Bunga 1% x 3 bulan x Rp500.000	: Rp 15.000
Jumlah pembayaran	: Rp515.000

2. Hambatan Pemungutan Pajak Parkir di Bapenda Kota Serang

Dalam suatu yang berkaitan dengan proses pasti terdapat faktor pendukung dan penghambat, begitu pula dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang yang tentu juga mengalami kendala atau hambatan dalam proses pemungutan, walaupun semua pihak mengharapkan proses yang lancar tetapi keadaan yang sebenarnya tidak demikian.

Berikut adalah sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pegawai Bapenda Kota Serang yang bertanggung jawab atas Pajak Parkir, sehingga penulis dapat mengetahui apa saja yang menjadi hambatan.

- a. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam melakukan kewajiban Pajaknya. Hal tersebut disebabkan ketidakpahaman masyarakat tentang tentang perpajakan. Terlebih dengan diberlakukannya *Self Assessment System* yang menuntut masyarakat sebagai wajib pajak melakukannya sendiri, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya
- b. Masih ada wajib pajak yang tidak mau membayar dan sehingga memiliki tunggakan
- c. Masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak ingin tempatnya dikenakan pajak dan selalu menghindar ketika dilakukannya pengecekan
- d. Susah untuk menemui pimpinan yang menyelenggarakan Objek Pajak Parkir guna untuk dimintai keterangan dan data data mengenai penghasilan yang diperoleh.

3. Peran Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah

Peranan Pajak Parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Serang dalam bentuk tabel Target dan Realisasi sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Target dan Realiasi Pajak Parkir di Bapenda Tahun 2019-2023

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2019	1.290.000.000	1.304.376.501	101,11%
2	2020	748.000.000	850.600.535	113,71%
3	2021	1.350.000.000	854.395.826	63,29%
4	2022	5.399.380.000	1.145.668.983	21,22%
5	2023	5.700.000.000	1.332.477.183	23,37%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (2024).

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 pencapaian pajak parkir dapat dikatakan sangat efektif, karena persentasenya mencapai 101,11% dari target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar Rp1.304.376.501. Tahun 2020 mengalami penurunan target tetapi terjadi peningkatan pada realisasi dengan persentase mencapai 113,71% dan dikatakan sangat efektif. Pada tahun 2021 target sebesar Rp1.350.000.000 dengan realisasi Rp854.395.862 dan persentase sebesar 63,29%. Lalu pada tahun 2022 target sebesar Rp5.399.380.000 dengan realisasi Rp1.145.668.983 dan persentase sebesar 21,22%. Selanjutnya pada tahun 2023 target sebesar Rp5.700.000.000 dengan realisasi Rp1.332.477.183 dan persentase sebesar 23,38%. Dapat diketahui bahwa target pajak parkir dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi realisasi penerimaan tidak mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian target

dari tahun 2019-2020 mencapai target, sedangkan pada tahun 2021-2023 realisasi tidak mencapai target.

Tabel 4. 2
Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Serang

No	Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Presentase (%)
1	2019	1.304.376.501	143.984.654.737	0,09%
2	2020	850.600.535	139.179.329.656	0,06%
3	2021	854.395.826	144.762.759.403	0,05%
4	2022	1.145.668.983	179.918.349.251	0,06%
5	2023	1.332.477.183	192.901.866.052	0,06%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (2024).

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari presentase kontribusi dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2023 berada pada kriteria sangat kurang yang mana pada tahun 2019 sebesar 0,09% dan pada tahun 2022 sebesar 0,06%.

C. Pembahasan

1. Pengenaan Pajak Parkir


Dasar pengenaan pajak parkir berdasarkan yang dilakukan di bapenda Kota Serang sudah sesuai dengan peraturan daerah No 1 tahun 2024 yakni dengan tarif 10% (sepuluh persen), kemudian berbeda hal nya dengan tarif keterlambatan. Ketika kegiatan magang penulis berlangsung di bapenda Kota Serang berdasarkan informasi yang didapat mengenai tarif keterlambatan yang berlaku yaitu sebesar 2% (dua persen) atas peraturan Wali Kota No 65 Tahun 2017, akan tetapi tarif keterlambatan sebesar 2% (dua persen) tersebut merupakan keterlambatan wajib pajak pada tahun 2023 yang baru dilaporkan pada tahun 2024, kemudian setelah penulis selesai

melakukan kegiatan magang pada bulan Maret terdapat informasi terbaru mengenai tarif keterlambatan yang berlaku yakni dikenakan sanksi sebesar 1% dan peraturan ini sudah sesuai dengan peraturan daerah No 1 Tahun 2024.

Pengenaan pajaknya dikenakan kepada usaha parkir yang memiliki lahan parkir yang digunakan untuk memarkirkan kendaraan dengan tarif yang dikenakan 10% (sepuluh persen) per bulan. Terdapat empat langkah dalam pengenaan pajak parkir di kota serang yang terdapat dalam Peraturan Walikota Serang No 65 Tahun 2017 yaitu Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Penyetoran. Berikut langkah-langkah pengenaan pajak parkir di Bapenda Kota Serang:

a. Pendaftaran Wajib Pajak Parkir

Gambar 4. 2
Pendaftaran Wajib Pajak Parkir




Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (2024).

Langkah awal dalam pendaftaran calon wajib pajak yaitu dengan mengisi formulir dengan jelas, lengkap dan benar. Setelah formulir terisi dengan baik oleh calon wajib pajak, formulir tersebut dikembalikan kepada

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang untuk melakukan pencatatan serta pendataan dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) untuk Wajib Pajak.

b. Pendataan Wajib Pajak Parkir

Gambar 4. 3
Pendataan Wajib Pajak Parkir




Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang (2024).

Wajib Pajak yang telah terdaftar dan telah memiliki NPWPD wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan masa pajaknya. SPTPD tersebut diisi dengan benar berdasarkan jumlah omzet selama satu bulan kalender. SPTPD wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta telah ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya lalu perlu dikembalikan kembali ke Badan Pendapatan Daerah.

b. Penetapan Wajib Pajak Parkir

Gambar 4. 4
Penetapan Wajib Pajak Parkir




Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang (2024).

Setiap Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPTPD dan pendataan yang dilakukan oleh Badan pendapatan Daerah maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang menetapkan pajak restoran yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD ini wajib dilunasi oleh wajib pajak setiap berakhirnya masa pajak. Selanjutnya Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD) apabila kewajiban pembayaran pajak terutang tidak dilakukan oleh wajib pajak atau kurang dibayar. Wajib Pajak yang melakukan hal tersebut dikenakan sanksi administrasi. SPTD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

c. Penyetoran

Gambar 4. 5
Penyetoran Pajak Parkir Terutang



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (2024).

Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran ke kas daerah melalui Bank BJB setelah itu menyerahkan SPTPD dan slip bayar ke loket khusus penerima yaitu loket Pajak dan lain-lain (PJDL) untuk dilakukannya validasi oleh Bendahara Badan Pendapatan Daerah. Setelah divalidasi oleh Bendahara Badan Pendapatan Daerah maka diterbitkan SSPD kepada wajib pajak.

2. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Bapenda Kota Serang dalam Pemungutan Pajak Parkir

- a. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam melakukan kewajiban pajaknya dalam mendaftarkan diri sebagai objek pajak dilakukan dengan upaya pemeriksaan lapangan atau datang langsung ke tempat yang ditetapkan sebagai objek pajak oleh pegawai Bapenda yang bertanggung jawab atas Pajak Parkir.

- b. Wajib Pajak yang tidak mau membayar atau menyetorkan pajaknya sehingga memiliki tunggakan dilakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai Perpajakan dan Pajak Daerah kepada masyarakat agar paham akan kewajibannya dan paham akan pembayaran pajak parkir yang menggunakan *self assessment system*.
- c. Wajib Pajak yang tidak mau lahannya dikenakan pajak dan selalu menghindar ketika dilakukannya pengecekan dilakukan upaya pendekatan persuasif dengan wajib pajak secara berkala sampai wajib pajak tersebut paham dan tidak masalah jika harus dipungut pajak.
- d. Wajib Pajak yang pada awalnya tidak ingin membayar pajak dan selalu menunggak pajaknya akan tetapi tiba saatnya menjadi wajib pajak yang selalu membayar dan tepat waktu apa diberikan reward setiap tahunnya dibulan Desember atau November bagi Wajib Pajak yang membayar tepat waktu, Wajib Pajak yang nilai kategori pajaknya besar, dan Wajib Pajak yang sadar akan kewajibannya.

3. Peran Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah

Permasalahan yang terjadi dengan Peran Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2019 sampai 2023 kontribusi terendah pada tahun 2021 sebesar 0,05% dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,09%. Kontribusi Pajak Parkir mengalami penurunan terus menerus salah satunya dikarenakan adanya pandemi *covid-19* yang pada saat itu terdapat peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada

tahun 2020 sebesar minus 2,07%. Hal tersebut menyebabkan perekonomian mengalami deflasi atau penurunan drastis. Hal tersebut membuat target penerimaan pajak parkir dan kontribusi pajak parkir tidak mencapai kriteria sangat efektif dan sangat baik.

Tabel 4. 3
Target dan Realisasi Pajak Parkir di Bapenda Tahun 2019-2023


No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2019	1.290.000.000	1.304.376.501	101,11%
2	2020	748.000.000	850.600.535	113,71%
3	2021	1.350.000.000	854.395.826	63,29%
4	2022	5.399.380.000	1.145.668.983	21,22%
5	2023	5.700.000.000	1.332.477.183	23,37%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (2024).

Peran pajak parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah di beberapa daerah bisa saja berperan, akan tetapi tergantung potensi yang ada setiap tahunnya. Jika terdapat potensi yang besar maka pendapatannya juga akan mendapatkan yang besar. Berdasarkan data yang di dapat dari lapangan dengan wawancara dapat disimpulkan bahwasanya mengenai pajak parkir di kota serang ini hanya memberikan peranan yang sangat kecil dalam memberikan dan meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya daerah kota serang. Pada tahun 2019 presentase sebesar 101,11% yang artinya mencapai kriteria sangat efektif yang mana pada saat itu banyak wajib pajak yang melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dan sedikitnya wajib pajak yang memiliki tunggakan. Pada Tahun 2020 terdapat penurunan target dan realisasi hal tersebut dikarenakan bari terjadinya pandemi *covid-19* yang

menyebabkan perekonomian tidak stabil, akan tetapi presentase mencapai 113,71% karena target yang ditetapkan tidak terlalu besar dengan jumlah pajak parkir yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Pada tahun 2021 presentase mencapai 63,29% dan realisasi tidak mencapai target dikarenakan pada saat itu pandemi *covid-19* sedang tinggi-tingginya sehingga terdapat peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan masyarakat harus berada di rumah saja. Pada tahun 2022 presentase hanya mencapai 21,22% dan mengalami peningkatan target karena pada saat adanya *covid-19* yang terlalu lama membuat kondisi pemerintahan kekurangan dana, maka dari itu pemerintah membutuhkan sumber dana pembiayaan yang berasal dari pajak daerah dan bertujuan menaikkan target, namun realisasi tetap tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 presentase hanya mencapai 23,37% yang mana mengalami kenaikan target dari tahun sebelumnya dan realisasi tetap tidak mencapai target yang ditetapkan pada saat itu, hal tersebut karena banyak para pelaku usaha parkir mulai bangkit kembali akan tetapi banyak juga tempat parkir atau tempat penitipan kendaraan yang tutup sehingga wajib pajak tidak melaporkan dan menyetorkan usahanya lagi ke Badan Pendapatan Daerah.

Gambar 4. 6
Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Serang



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (2024).

Dapat dilihat dari Gambar 4.3 di atas kita bisa lihat dari segi kriteria penilaian kontribusi pajak daerah di kota serang ini berdasarkan data yang ada yaitu berada di presentase 0,00% – 10% karena berdasarkan data terakhir yang ada dalam kriteria penilaian kontribusi pajak daerah, pajak parkir pada pendapatan asli daerah yaitu hanya sebesar 0,06 % dan itu termasuk kontribusi yang sangat kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Badan Pendapatan Daerah dan hasil temuan penulis pada saat kegiatan magang hal dibalik mengapa pajak parkir tidak selalu mencapai kriteria presentase kontribusi yang ada dikarenakan:

a. Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) pada pajak. Hal ini dikarenakan tidak semua subjek pajak memahami bahwa dirinya adalah Wajib Pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kurangnya kesadaran wajib

pajak merupakan suatu indikasi bahwa kepatuhan pada pajak kurang baik. Kepatuhan pajak seharusnya dilaksanakan ketika syarat terutang pajak terpenuhi. Ketika subjek pajak (pengelola usaha) secara sadar memanfaatkan lahan parkir untuk dijadikan ladang usaha diharapkan subej pajak tersebut secara sukrela dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, dimulai dengan mendaftarkan diri samapai melakukan pembayaran pajak terutang.

b. Keterbatasan Personal

Proses pendataan dan penagihan pajak parkir, selain didasarkan pada peran aktif Wajib Pajak, diperlukan pula pengawasan dan tata kelola yang baik dari pemerintah kota malang. Pemerintah Kota Serang harus menyadari bahwa hingga saat ini masih banyak objek pajak baru yang belum teridentifikasi. Dalam kenyataan secara prosedural masih kurangnya jumlah jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Serang untuk turun langsung ke lapangan membuat semakin susahny melakukan pencarian Wajib Pajak baru.

c. Kurang Efektifnya Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Hambatan lainnya yang terjadi yaitu kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah. Sistem pemungutan yang ada sekarang menuntut Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya dengan kata lain *Self Assessment System*. Namun kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menghindari pajak justru semakin menghambat sistem pemungutan pajak parkir.